



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 249 TAHUN 2025
TENTANG

BATAS DESA BOJONGSARI KECAMATAN KEMBARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukumserta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BOJONGSARI KECAMATAN KEMBARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran.

BAB II BATAS DESA BOJONGSARI

Pasal 3

Batas Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Dukuhwaluh, Desa Karangsoka dan Desa Karangsari Kecamatan Kembaran;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Kembaran Kecamatan Kembaran;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Pliken Kecamatan Kembaran; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Ledug Kecamatan Kembaran.

Pasal 4

Batas Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran dan Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Ledug, Desa Bojongsari dan Desa Dukuhwaluh yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2010-20.2012-000 dengan koordinat 7° 24' 44,849" LS dan 109° 16' 32,729" BT ke arah timur menyusuri as Jalan Pendawa hingga bertemu as Jalan Pendawa yang terletak pada TK 33.02.20.2010-20.2012-001 dengan koordinat 7° 24' 44,850" LS dan 109° 16' 33,229" BT;
 2. dari TK 33.02.20.2010-20.2012-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Pendawa hingga bertemu as Jalan Arwana yang terletak pada TK 33.02.20.2010-20.2012-002 dengan koordinat 7° 24' 43,196" LS dan 109° 16' 33,201" BT; dan
 3. dari TK 33.02.20.2010-20.2012-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Arwana hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojongsari, Desa Karangsoka dan Desa Dukuhwaluh yang terletak pada TK 33.02.20.2010-20.2011-20.2012-000 dengan koordinat 7° 24' 41,844" LS dan 109° 16' 37,783" BT.
- b. Batas Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran dan Desa Karangsoka Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Bojongsari, Desa Karangsoka dan Desa Karangsari yang terletak pada TK 33.02.20.2010-20.2011-20.2015-000 dengan koordinat 7° 24' 40,949" LS dan 109° 16' 55,422" BT ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2010-

- 20.2011-001 dengan koordinat 7° 24' 41,976" LS dan 109° 16' 51,280" BT;
2. dari TK 33.02.20.2010-20.2011-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2010-20.2011-002 dengan koordinat 7° 24' 41,585" LS dan 109° 16' 51,035" BT;
 3. dari TK 33.02.20.2010-20.2011-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2010-20.2011-003 dengan koordinat 7° 24' 41,846" LS dan 109° 16' 45,429" BT;
 4. dari TK 33.02.20.2010-20.2011-003 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.20.2010-20.2011-004 dengan koordinat 7° 24' 42,445" LS dan 109° 16' 38,262" BT; dan
 5. dari TK 33.02.20.2010-20.2011-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojongsari, Desa Karangsoka dan Desa Dukuhwaluh yang terletak pada TK 33.02.20.2010-20.2011-20.2012-000 dengan koordinat 7° 24' 41,844" LS dan 109° 16' 37,783" BT.
- c. Batas Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran dan Desa Karangsari Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kembaran, Desa Bojongsari dan Desa Karangsari yang terletak pada TK 33.02.20.2009-20.2010-20.2015-000 dengan koordinat 7° 24' 40,522" LS dan 109° 17' 9,660" BT ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.20.2010-20.2015-001 dengan koordinat 7° 24' 40,661" LS dan 109° 17' 3,300" BT;
 2. dari TK 33.02.20.2010-20.2015-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2010-20.2015-002 dengan koordinat 7° 24' 41,021" LS dan 109° 17' 2,902" BT;
 3. dari TK 33.02.20.2010-20.2015-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Sogra yang terletak pada TK 33.02.20.2010-20.2015-003 dengan koordinat 7° 24' 41,975" LS dan 109° 16' 55,642" BT; dan
 4. dari TK 33.02.20.2010-20.2015-003 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Sogra hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojongsari, Desa Karangsoka dan Desa Karangsari yang terletak pada TK 33.02.20.2010-20.2011-20.2015-000 dengan koordinat 7° 24' 40,949" LS dan 109° 16' 55,422" BT.

- d. Batas Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran dan Desa Kembaran Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Kembaran, Desa Bojongsari dan Desa Karangsari yang terletak pada TK 33.02.20.2009-20.2010-20.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 24' 40,522''$ LS dan $109^{\circ} 17' 9,660''$ BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Sogra hingga bertemu tepi utara jalan yang terletak pada TK 33.02.20.2009-20.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 5,011''$ LS dan $109^{\circ} 17' 12,522''$ BT;
 2. dari TK 33.02.20.2009-20.2010-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Sogra hingga bertemu as Sungai Sogra yang terletak pada TK 33.02.20.2009-20.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 7,955''$ LS dan $109^{\circ} 17' 10,693''$ BT; dan
 3. dari TK 33.02.20.2009-20.2010-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Sogra hingga bertemu simpul batas antara Desa Pliken, Desa Kembaran dan Desa Bojongsari yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2009-20.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 17,352''$ LS dan $109^{\circ} 17' 12,341''$ BT.
- e. Batas Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran dan Desa Pliken Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pliken, Desa Kembaran dan Desa Bojongsari yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2009-20.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 17,352''$ LS dan $109^{\circ} 17' 12,341''$ BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Sogra hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 26,314''$ LS dan $109^{\circ} 17' 13,773''$ BT;
 2. dari TK 33.02.20.2002-20.2010-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Jalan Raya Bojongsari yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 28,166''$ LS dan $109^{\circ} 17' 7,309''$ BT;
 3. dari TK 33.02.20.2002-20.2010-002 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Raya Bojongsari hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 27,800''$ LS dan $109^{\circ} 17' 4,021''$ BT;
 4. dari TK 33.02.20.2002-20.2010-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 29,525''$ LS dan $109^{\circ} 17' 5,200''$ BT;
 5. dari TK 33.02.20.2002-20.2010-004 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2002-20.2010-005 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 31,438''$ LS dan $109^{\circ} 17' 3,140''$ BT; dan

6. dari TK 33.02.20.2002-20.2010-005 dilanjutkan ke arah barat daya melintasi pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Ledug, Desa Pliken Dan Desa Bojongsari yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-20.2010-000 dengan koordinat 7° 25' 41,680" LS dan 109° 16' 44,109" BT.
- f. Batas Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran dan Desa Ledug Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Ledug, Desa Pliken Dan Desa Bojongsari yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2002-20.2010-000 dengan koordinat 7° 25' 41,680" LS dan 109° 16' 44,109" BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2010-001 dengan koordinat 7° 25' 23,605" LS dan 109° 16' 40,785" BT;
 2. dari TK 33.02.20.2001-20.2010-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2010-002 dengan koordinat 7° 25' 23,628" LS dan 109° 16' 40,096" BT;
 3. dari TK 33.02.20.2001-20.2010-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2010-003 dengan koordinat 7° 25' 16,796" LS dan 109° 16' 35,483" BT;
 4. dari TK 33.02.20.2001-20.2010-003 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2010-004 dengan koordinat 7° 25' 1,631" LS dan 109° 16' 33,718" BT;
 5. dari TK 33.02.20.2001-20.2010-004 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2010-005 dengan koordinat 7° 24' 53,410" LS dan 109° 16' 33,785" BT;
 6. dari TK 33.02.20.2001-20.2010-005 dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2010-006 dengan koordinat 7° 24' 53,440" LS dan 109° 16' 33,160" BT; dan
 7. dari TK 33.02.20.2001-20.2010-006 dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Ledug, Desa Bojongsari dan Desa Dukuhwaluh yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2010-20.2012-000 dengan koordinat 7° 24' 44,849" LS dan 109° 16' 32,729" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 250

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H, M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA BOJONGSARI KECAMATAN KEMBARAN

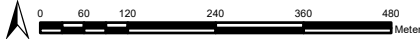


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.20.2010

DESA BOJONGSARI
KECAMATAN KEMBARAN
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:10,330



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dimiliki oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.20.2001-20.2010-20.2012-000	7° 24' 44,849" LS	109° 16' 32,729" BT	309700	9180285
2	TK 33.02.20.2010-20.2012-001	7° 24' 44,850" LS	109° 16' 33,229" BT	309715	9180285
3	TK 33.02.20.2010-20.2012-002	7° 24' 43,196" LS	109° 16' 33,201" BT	309714	9180336
4	TK 33.02.20.2010-20.2011-20.2012-000	7° 24' 41,844" LS	109° 16' 37,783" BT	309855	9180378
5	TK 33.02.20.2010-20.2011-20.2015-000	7° 24' 40,949" LS	109° 16' 55,422" BT	310395	9180408
6	TK 33.02.20.2010-20.2011-001	7° 24' 41,976" LS	109° 16' 51,280" BT	310268	9180376
7	TK 33.02.20.2010-20.2011-002	7° 24' 41,585" LS	109° 16' 51,035" BT	310261	9180388
8	TK 33.02.20.2010-20.2011-003	7° 24' 41,846" LS	109° 16' 45,429" BT	310089	9180379
9	TK 33.02.20.2010-20.2011-004	7° 24' 42,445" LS	109° 16' 38,262" BT	309869	9180360
10	TK 33.02.20.2010-20.2011-20.2012-000	7° 24' 41,844" LS	109° 16' 37,783" BT	309855	9180378
11	TK 33.02.20.2009-20.2010-20.2015-000	7° 24' 40,522" LS	109° 17' 9,660" BT	310832	9180423
12	TK 33.02.20.2010-20.2015-001	7° 24' 40,661" LS	109° 17' 3,300" BT	310637	9180418
13	TK 33.02.20.2010-20.2015-002	7° 24' 41,021" LS	109° 17' 2,902" BT	310625	9180407
14	TK 33.02.20.2010-20.2015-003	7° 24' 41,975" LS	109° 16' 55,642" BT	310402	9180376
15	TK 33.02.20.2010-20.2011-20.2015-000	7° 24' 40,949" LS	109° 16' 55,422" BT	310395	9180408
16	TK 33.02.20.2009-20.2010-20.2015-000	7° 24' 40,522" LS	109° 17' 9,660" BT	310832	9180423
17	TK 33.02.20.2009-20.2010-001	7° 25' 5,011" LS	109° 17' 12,522" BT	310923	9179671
18	TK 33.02.20.2009-20.2010-002	7° 25' 7,955" LS	109° 17' 10,693" BT	310867	9179580
19	TK 33.02.20.2009-20.2009-20.2010-000	7° 25' 17,352" LS	109° 17' 12,341" BT	310918	9179292
20	TK 33.02.20.2002-20.2009-20.2010-000	7° 25' 17,352" LS	109° 17' 12,341" BT	310918	9179292
21	TK 33.02.20.2002-20.2010-001	7° 25' 26,314" LS	109° 17' 13,773" BT	310963	9179016
22	TK 33.02.20.2002-20.2010-002	7° 25' 28,166" LS	109° 17' 7,309" BT	310765	9178959
23	TK 33.02.20.2002-20.2010-003	7° 25' 27,800" LS	109° 17' 4,021" BT	310665	9178970
24	TK 33.02.20.2002-20.2010-004	7° 25' 29,525" LS	109° 17' 5,200" BT	310701	9178917
25	TK 33.02.20.2002-20.2010-005	7° 25' 31,438" LS	109° 17' 3,140" BT	310638	9178858
26	TK 33.02.20.2001-20.2002-20.2010-000	7° 25' 41,680" LS	109° 16' 44,109" BT	310056	9178541
27	TK 33.02.20.2001-20.2002-20.2010-000	7° 25' 41,680" LS	109° 16' 44,109" BT	310056	9178541
28	TK 32.02.20.2001-20.2010-001	7° 25' 23,605" LS	109° 16' 40,785" BT	309952	9179096
29	TK 33.02.20.2001-20.2010-002	7° 25' 23,628" LS	109° 16' 40,096" BT	309930	9179095
30	TK 33.02.20.2001-20.2010-003	7° 25' 16,796" LS	109° 16' 35,483" BT	309788	9179304
31	TK 33.02.20.2001-20.2010-004	7° 25' 1,631" LS	109° 16' 33,718" BT	309732	9179770
32	TK 33.02.20.2001-20.2010-005	7° 24' 53,410" LS	109° 16' 33,785" BT	309733	9180023
33	TK 33.02.20.2001-20.2010-006	7° 24' 53,440" LS	109° 16' 33,160" BT	309714	9180022
34	TK 33.02.20.2001-20.2010-20.2012-000	7° 24' 44,849" LS	109° 16' 32,729" BT	309700	9180285

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015

- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/urah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO